



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS;**
2. Tempat lahir : Limo Koto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 14 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Sarai Jorong Batu Badinding
Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan
Bonjol Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh M. Doni, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Advokat "DONI, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3 Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di bawah Nomor 60/X/SK Pdn/2021/ PN Lbs pada tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 73/ Pid.B/2021/PN.Lbs, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 73/ Pid.B/2021/PN.Lbs, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) unit komputer PC merk HP
 - 2) 1 (satu) globe (peta dunia)

Dikembalikan kepada saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR, S.Pd.SD

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa barang bukti sesuai yang terungkap dan diperlihatkan dalam persidangan hanya 1 (satu) buah monitor merk HP, bukan 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari CPU, monitor komputer merk Hp, keyboard serta mouse sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti lainnya adalah 1 (satu) buah globe (bola dunia);
- Mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, oleh karena Terdakwa jujur, berterus terang dalam persidangan, bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer merk Hp dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) yang tercantum dalam surat tuntutan telah terjadi kesalahan pengetikan sehingga kata "monitor" tidak muncul pada hardcopy surat tuntutan dan memang benar adanya barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk Hp dan 1 (satu) buah globe (bola dunia);
- Bahwa berdasarkan Analisa yuridis dan fakta hukum serta fakta persidangan yang dijelaskan dalam surat tuntutan terdahulu, maka dapat disimpulkan atas pendapat dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS bersama-sama dengan Sdr.RISKI, Sdr. MANJOIK, dan 2 (dua) orang lainnya (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei

Halaman 3 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di SD N 10 Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib, Sdr. RISKI (DPO) datang ke rumah terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS dan mengatakan kepada terdakwa “bang den ka maambiak barang SD beko malam, pakai rumah bang beko (bang saya akan mengambil barang di SD nanti malam, pakai rumah abang nanti malam)” lalu dijawab oleh terdakwa “ok” setelah itu pada malam harinya sekira pukul 02.55 wib Sdr. RISKI (DPO) kembali mendatangi rumah terdakwa bersama-sama dengan MANJOIK (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal (DPO), kemudian Sdr. RISKI mengatakan “la bang wak kasitu lai (ok, bang kita kesana lagi)” dan dijawab terdakwa “jadi den tunggu di siko, mintak bagian den beko (jadi saya tunggu disini, nanti minta bagian saya)”, setelah itu Sdr. RISKI bersama-sama dengan MANJOIK dan 2 (dua) orang temannya pergi ke arah SDN 10 Batu Badinding yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa sementara terdakwa menunggu di rumahnya, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 06.00 wib salah seorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa memberikan isyarat cahaya lampu dari handphone sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan Sdr. RISKI bersama-sama dengan temannya langsung berlari masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam SDN 10 Batu Badinding tanpa ijin dari pihak sekolah yaitu ;

- 1) 13 buah Tablet (daftar pencarian barang/DPB)
- 2) 1 unit Proyektor (DPB)
- 3) 1 unit Komputer PC merk HP

Halaman 4 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



- 4) 1 buah Wireless Merk D-Link (DPB)
- 5) 1 buah Kabel Data (DPB)
- 6) 1 buah Printer merk Canon MP 320 (DPB)
- 7) 1 buah Printer merk Canon IP 237 (DPB)
- 8) 1 unit Soundsystem merk Advan Digital (DPB)
- 9) 1 buah Kipas angin merk Miyako (DPB)
- 10) 1 buah Globe (peta dunia)

Selanjutnya barang-barang tersebut dibagi-bagi di dalam rumah terdakwa dimana terdakwa mendapat 1 (satu) buah peta Globe dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP, lalu keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Sdr. RISKI datang ke rumah terdakwa dan Sdr. RISKI memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan “ko jatah bang patang tu (ini jatah abang kemaren itu)”.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR dihubungi oleh saksi ZETRI MELIDA Pgl ZETRI yang memberitahukan jika ada kejadian di sekolah dimana barang-barang yang ada di dalam ruangan telah berantakan selanjutnya saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR sebagai Kepala Sekolah SDN 10 Batu Badinding langsung mendatangi sekolah dan melihat jendela kelas 2 telah rusak, loteng kelas 2 rusak (bolong) dan di sebelah kelas 2 terdapat ruang Majelis Guru dan Kepala Sekolah yang mana lotengnya juga bolong dan sebagian barang-barang milik SDN 10 Batu Badinding telah hilang, selanjutnya saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR melaporkannya ke Kantor Polsek Bonjol
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RISKI, Sdr. MANJOIK, dan 2 (dua) orang lainnya (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR dari pihak SDN 10 Batu Badinding mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 46.605.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS bersama-sama dengan Sdr.RISKI, Sdr. MANJOIK, dan 2 (dua) orang lainnya (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2021 bertempat di SD N 10 Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib, Sdr. RISKI (DPO) datang ke rumah terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIS als HAFIS dan mengatakan kepada terdakwa “bang den ka maambiak barang SD beko malam, pakai rumah bang beko (bang saya akan mengambil barang di SD nanti malam, pakai rumah abang nanti malam)” lalu dijawab oleh terdakwa “ok” setelah itu pada malam harinya sekira pukul 02.55 wib Sdr. RISKI (DPO) kembali mendatangi rumah terdakwa bersama-sama dengan MANJOIK (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal (DPO), kemudian Sdr. RISKI mengatakan “la bang wak kasitu lai (ok, bang kita kesana lagi)” dan dijawab terdakwa “jadi den tunggu di siko, mintak bagian den beko (jadi saya tunggu disini, nanti minta bagian saya)”, setelah itu Sdr. RISKI bersama-sama dengan MANJOIK dan 2 (dua) orang temannya pergi ke arah SDN 10 Batu Badinding yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa sementara terdakwa menunggu di rumahnya, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 06.00 wib salah seorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa memberikan isyarat cahaya lampu dari handphone sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan Sdr. RISKI bersama-sama dengan temannya langsung berlari masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam SDN 10 Batu Badinding tanpa ijin dari pihak sekolah yaitu:

- 1) 13 buah Tablet (daftar pencarian barang/DPB)
- 2) 1 unit Proyektor (DPB)
- 3) 1 unit Komputer PC merk HP
- 4) 1 buah Wireless Merk D-Link (DPB)

Halaman 6 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 buah Kabel Data (DPB)
- 6) 1 buah Printer merk Canon MP 320 (DPB)
- 7) 1 buah Printer merk Canon IP 237 (DPB)
- 8) 1 unit Soundsystem merk Advan Digital (DPB)
- 9) 1 buah Kipas angin merk Miyako (DPB)
- 10) 1 buah Globe (peta dunia)

Selanjutnya barang-barang tersebut dibagi-bagi di dalam rumah terdakwa dimana terdakwa mendapat 1 (satu) buah peta Globe dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP, lalu keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Sdr. RISKI datang ke rumah terdakwa dan Sdr. RISKI memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan "ko jatah bang patang tu (ini jatah abang kemaren itu)".

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR dihubungi oleh saksi ZETRI MELIDA Pgl ZETRI yang memberitahukan jika ada kejadian di sekolah dimana barang-barang yang ada di dalam ruangan telah berantakan selanjutnya saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR sebagai Kepala Sekolah SDN 10 Batu Badinding langsung mendatangi sekolah dan melihat jendela kelas 2 telah rusak, loteng kelas 2 rusak (bolong) dan di sebelah kelas 2 terdapat ruang Majelis Guru dan Kepala Sekolah yang mana lotengnya juga bolong dan sebagian barang-barang milik SDN 10 Batu Badinding telah hilang, selanjutnya saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR melaporkannya ke Kantor Polsek Bonjol
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RISKI, Sdr. MANJOIK, dan 2 (dua) orang lainnya (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR dari pihak SDN 10 Batu Badinding mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 46.605.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS bersama-sama dengan Sdr.RISKI, Sdr. MANJOIK, dan 2 (dua) orang lainnya (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2021 bertempat di SD N 10 Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 19.00 wib, Sdr. RISKI (DPO) datang ke rumah terdakwa MUHAMMAD HAFIZUL Pgl HAFIZ als HAFIS dan mengatakan kepada terdakwa "bang den ka maambiak barang SD beko malam, pakai rumah bang beko (bang saya akan mengambil barang di SD nanti malam, pakai rumah abang nanti malam)" lalu dijawab oleh terdakwa "ok" setelah itu pada malam harinya sekira pukul 02.55 wib Sdr. RISKI (DPO) kembali mendatangi rumah terdakwa bersama-sama dengan MANJOIK (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal (DPO), kemudian Sdr. RISKI mengatakan "la bang wak kasitu lai (ok, bang kita kesana lagi)" dan dijawab terdakwa "jadi den tunggu di siko, mintak bagian den beko (jadi saya tunggu disini, nanti minta bagian saya)", setelah itu Sdr. RISKI bersama-sama dengan MANJOIK dan 2 (dua) orang temannya pergi ke arah SDN 10 Batu Badinding yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa sementara terdakwa menunggu di rumahnya, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 06.00 wib salah seorang yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa memberikan isyarat cahaya lampu dari handphone sehingga terdakwa langsung membuka pintu rumahnya dan Sdr. RISKI bersama-sama dengan temannya langsung berlari masuk ke dalam rumah terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambil dari dalam SDN 10 Batu Badinding tanpa ijin dari pihak sekolah yaitu;

- 1) 13 buah Tablet (daftar pencarian barang/DPB)
- 2) 1 unit Proyektor (DPB)
- 3) 1 unit Komputer PC merk HP
- 4) 1 buah Wireless Merk D-Link (DPB)
- 5) 1 buah Kabel Data (DPB)
- 6) 1 buah Printer merk Canon MP 320 (DPB)

Halaman 8 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



- 7) 1 buah Printer merk Canon IP 237 (DPB)
- 8) 1 unit Soundsystem merk Advan Digital (DPB)
- 9) 1 buah Kipas angin merk Miyako (DPB)
- 10) 1 buah Globe (peta dunia)

Selanjutnya barang-barang tersebut dibagi-bagi di dalam rumah terdakwa dimana terdakwa mendapat 1 (satu) buah peta Globe dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP, lalu keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Sdr. RISKI datang ke rumah terdakwa dan Sdr. RISKI memberikan uang hasil kejahatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan "ko jatah bang patang tu (ini jatah abang kemaren itu)"

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR dihubungi oleh saksi ZETRI MELIDA Pgl ZETRI yang memberitahukan jika ada kejadian di sekolah dimana barang-barang yang ada di dalam ruangan telah berantakan selanjutnya saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR sebagai Kepala Sekolah SDN 10 Batu Badinding langsung mendatangi sekolah dan melihat jendela kelas 2 telah rusak, loteng kelas 2 rusak (bolong) dan di sebelah kelas 2 terdapat ruang Majelis Guru dan Kepala Sekolah yang mana lotengnya juga bolong dan sebagian barang-barang milik SDN 10 Batu Badinding telah hilang, selanjutnya saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR melaporkannya ke Kantor Polsek Bonjol
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RISKI, Sdr. MANJOIK, dan 2 (dua) orang lainnya (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR dari pihak SDN 10 Batu Badinding mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 46.605.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR, S.Pd.SD, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah kepala sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding;

Halaman 9 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekira pukul 15.00 WIB, saat saksi sedang berada dirumah, saksi ditelepon oleh penjaga sekolah yaitu saksi Zetri Melida pgl. Zetri yang mengatakan "Pak ada kejadian disekolah, berserakan dikantor Pak" lalu saksi menjawab "ya, saya kesana sekarang" setelah itu saksi pergi kesekolah, setibanya saksi disekolah saksi melihat jendela kelas 2 (dua) telah terbuka dan loteng yang ada dikelas 2 (dua) sudah dibuka (bolong) kemudian loteng diruangan kepala sekolah juga sudah dibuka (bolong), dan barang-barang yang ada pada ruangan tata usaha maupun ruangan kepala sekolah telah berantakan kemudian saksi memeriksa barang-barang yang hilang ternyata banyak barang-barang inventaris milik sekolah yang sudah hilang disekolah tersebut, kemudian saksi pergi ke Polsek Bonjol untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui ada barang yang hilang Saksi ke Polsek Bonjol pada hari itu juga yaitu pada tanggal 26 Mei 2021;
- Bahwa barang-barang inventaris milik sekolah yang hilang antara lain 13 (tiga belas) buah Tablet, 1 (satu) paket Proyektor, 1 (satu) buah Komputer PC, 1 (satu) buah Wirelles, 1 (satu) buah kabel data, 2 (dua) buah Printer, 1(satu) buah Soundsystem,1 (satu) buah Kipas angin, 1 (satu) buah Globe peta dunia);
- Bahwa semua barang-barang yang hilang ada diruangan tata usaha, kecuali tablet, SD Negeri 10 Batu Badinding mendapat bantuan 18 (delapan belas) belas buah tablet, yang hilang sebanyak 13 (tiga belas) buah tablet dan yang ada sama guru-guru ada 5 (lima) buah tablet;
- Bahwa semua barang yang hilang tersebut adalah Barang Milik Negara didapat dari bantuan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman pada bulan Desember 2020 dan barang-barang tersebut hilang pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang mengambil barang-barang inventaris milik sekolah yang hilang tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami SD Negeri 10 Batu Badinding akibat perbuatan Terdakwa adalah Sekitar Rp.46.605.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut perkiraan Saksi cara Terdakwa masuk kedalam sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk kedalam ruangan kelas 2 (dua) membuka ventilasi yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa masuk kedalam ruangan kelas 2 (dua),

Halaman 10 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil meja dan menaikkan kursi keatas meja tersebut kemudian Terdakwa membuka loteng kelas 2 (dua), setelah loteng kelas 2 (dua) terbuka kemudian Terdakwa naik ke atas loteng, setelah itu Terdakwa membuka loteng ruangan kepala sekolah, setelah loteng kepala sekolah terbuka kemudian Terdakwa turun keruangan kepala sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut yang ada di ruangan Tata usaha, karena ruangan kepala sekolah ada disebelah ruangan Tata Usaha, setelah barang-barang tersebut diambilnya kemudian Terdakwa menaikkan kursi keatas meja yang ada diruangan kepala sekolah tersebut, setelah itu Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut keatas loteng ruangan kepala sekolah dan turun lagi melalui loteng kelas 2 (dua), setelah itu Terdakwa keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui jendela diruangan kelas 2 (dua);

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa yang mengambil barang-barang inventaris milik sekolah yang hilang tersebut;
- Bahwa ventilasi ruangan kelas 2 (dua) tidak terbuka sebelumnya. Pada saat kejadian ventilasi tersebut sengaja dibuka dan kayunya ditarok dibawah;
- Bahwa antara ruangan kelas 2 (dua) dengan ruangan kepala sekolah dibatasi tembok beton dan tidak ada pintu;
- Bahwa ruangan kepala sekolah memiliki jendela yang dipasang tralis besi, dan pintunya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang mengambil barang-barang inventaris sekolah tersebut. Namun dikantor Polisi, Terdakwa mengakui bahwa ia mengambil barang-barang disekolah tersebut bersama adik sepupunya bernama Riski (DPO) dan ada 3 (tiga) orang lagi yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan kembali setelah kejadian hanya berupa 1 (satu) buah Globe (bola dunia) dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpang barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ZETRI MELIDA Panggilan ZETRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah penjaga sekolah di SD Negeri 10 Batu Badinding;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekira pukul 15.00 WIB, saksi masuk keruangan kepala sekolah untuk membersihkan ruangan kepala sekolah tersebut, kemudian saksi melihat meja dan kursinya berantakan dan saksi lihat lotengnya jebol, kebetulan pada saat itu saksi ditemani oleh suami saksi, kemudian saksi memberi tahu suami saksi, dan suami saksi menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada kepala sekolah yaitu saksi Amiruddin Pgl Amir, kemudlan saksi menelpon saksi Amiruddin Pgl Amir dan mengatakan "Pak ada kejadian disekolah, berserakan dikantor Pak" lalu saksi Amiruddin Pgl Amir menjawab "ya, saya kesana sekarang" sesampainya saksi Amiruddin Pgl Amir di sekolah tersebut kemudian saksi bersama saksi Amiruddin Pgl Amir memeriksa barang-barang yang hilang, setelah diperiksa ternyata banyak barang-barang inventaris milik sekolah yang sudah hilang disekolah tersebut, kemudian saksi Amiruddin Pgl Amir pergi ke Polsek Bonjol untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang inventaris milik sekolah yang hilang antara lain 13 (tiga belas) buah Tablet, 1 (satu) paket Proyektor, 1 (satu) buah Komputer PC, 1 (satu) buah Wirelles, 1 (satu) buah kabel data, 2 (dua) buah Printer, 1(satu) buah Soundsystem, 1 (satu) buah Kipas angin, 1 (satu) buah Globe (bola dunia);
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mengambil barang inventaris tersebut setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut perkiraan saksi Terdakwa masuk kedalam ruangan kelas 2 (dua) dengan cara membuka ventilasi yang terbuat dari kayu, setelah Terdakwa masuk kemudian Terdakwa mengambil meja dan menaikkan

Halaman 12 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



kursi keatas meja kemudian Terdakwa membuka loteng kelas 2 (dua), setelah loteng kelas 2 (dua) terbuka kemudian Terdakwa naik keatas loteng, setelah itu Terdakwa membuka loteng ruangan kepala sekolah, setelah loteng kepala sekolah terbuka kemudian Terdakwa turun keruangan kepala sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah barang-barang tersebut diambilnya kemudian Terdakwa menaikkan kursi keatas meja setelah itu Terdakwa menaikkan barang-barang tersebut keatas loteng ruangan kepala sekolah dan turun lagi melalui loteng kelas 2 (dua), setelah itu Terdakwa keluar dan membawa barang-barang tersebut melalui jendela kelas 2 (dua);

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang hilang tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sekolah adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa keadaan pintu ruangan kepala sekolah tidak rusak dan pada saat saksi ingin masuk ke dalam ruangan kepala sekolah keadaannya terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah akibat hilangnya barang-barang inventaris tersebut adalah sekitar Rp.46.605.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa ventilasi ruang kelas 2 (dua) tersebut sebelumnya terpasang, dan pada saat kejadian ventilasi tersebut sengaja dibuka oleh pelaku dan kayunya diletakkan dibawah;
- Bahwa loteng sekolah terbuat dari triplek yang dipotong-potong berbentuk segi empat;
- Bahwa dari ruang kelas 2 (dua) tidak ada pintu yang bisa dibuka untuk masuk keruangan kepala sekolah, batasnya adalah tembok beton dan semua jendela memakai tralis besi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan kembali setelah kejadian adalah 1 (satu) buah Globe (bola dunia) dan 1 unit monitor komputer merk HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja dan berapa orang yang mengambil barang inventaris di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Riski (DPO) dan Saudara Manjoik (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian semua pintu dan jendela sudah saksi kunci;
- Bahwa setelah kejadian jendela di ruang kelas 2 (dua) terbuka dan menurut saksi jendela tersebut dibuka dari dalam, karena sebelumnya

Halaman 13 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



jendela tersebut sudah saksi kunci, dan pada saat kejadian saksi melihat jendela tersebut terbuka dan kunci jendela tersebut tidak ada yang rusak dan tidak ada bekas congkelan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUHENDRA, S.E Panggilan SI ET dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu istri saksi yaitu saksi Zulni Handayani ditelepon oleh temannya salah seorang guru di SD Negeri 10 Batu Badinding, yang mengatakan bahwa SD Negeri 10 Batu Badinding ada kemalingan, kebetulan istri saksi yaitu saksi Zulni Handayani juga guru di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, saat itu saksi dan saksi Zulni Handayani sedang dalam perjalanan dari Bukittinggi menuju Kumpulan, kemudian sesampainya saksi dan saksi Zulni Handayani di Kumpulan, saksi dan saksi Zulni Handayani langsung pergi ke lokasi sekolah tersebut, dan disekolah tersebut saksi melihat ada Polisi yang melihat tempat kejadian tersebut, sedangkan saksi hanya menunggu diluar sekolah saja;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mengambil barang inventaris tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu saksi sedang berada di depan rumah saksi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa, Sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan kembali setelah kejadian adalah 1 (satu) buah Globe (bola dunia) dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP yang ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja dan berapa orang yang mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batubading tersebut;
 - Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;
 - Bahwa Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian;
 - Bahwa saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah Globe (bola dunia) dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP ditemukan di rumah Terdakwa, karena saksi melihat Polisi membawa barang-barang tersebut dari rumah Terdakwa pada saat menangkap Terdakwa, kemudian Polisi memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobilnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan istri saksi yaitu saksi Zulni Handayani barang bukti berupa 1 (satu) buah Globe (bola dunia) dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik SD Negeri 10 Batu Badinding;
 - Bahwa apabila kita berdiri di rumah Terdakwa kita bisa melihat gedung SD Negeri 10 Batu Badinding;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai kenek mobil;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpan barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi HAMIDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal barang-barang inventaris tersebut hilang, namun sekitar bulan Mei 2021;
 - Bahwa saksi tahu barang-barang inventaris tersebut hilang karena penjaga sekolah yaitu saksi Zetri Melida Pgl Zetri menelpon saksi;
 - Bahwa barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang hilang tersebut pernah dititipkan di rumah saksi pada saat libur semester I bulan Desember 2020 karena takut hilang apabila disimpan di sekolah dan yang menyuruh disimpan di rumah saksi adalah kepala sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding yaitu saksi Amiruddin Pgl Amir ;
 - Bahwa menurut cerita orang-orang yang saksi dengar yang mengambil barang-barang inventaris tersebut banyak orangnya dan salah satunya adalah Terdakwa dan nama lain yang disebutkan orang selain Terdakwa, adalah saudara Riski (DPO);
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa buah tablet yang dititipkan di rumah saksi karena barang-barang tersebut ada didalam kardus;
 - Bahwa barang-barang inventaris tersebut adalah bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa barang-barang tersebut diambil dari rumah saksi pada bulan Februari 2021 dan dibawa lagi ke sekolah pada saat sebelum adanya pemeriksaan dari Inspektorat;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan dari Inspektorat barang-barang tersebut tidak disimpan lagi di rumah saksi, tetapi disimpan di ruangan Kepala Sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpan barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



5. Saksi ZULNI HANDAYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi adalah guru olah raga dan sekaligus sebagai pemegang barang pada SD Negeri 10 Batu Badinding;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, saksi ditelepon oleh penjaga sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding yaitu saksi Zetri Melida Pgl Zetri dimana saksi Zetri Melida Pgl Zetri mengatakan telah terjadi pencurian di SD Negeri 10 Batu Badinding, kemudian saksi pergi ke sekolah tersebut bersama suami saksi yaitu saksi Suhendra Pgl Si Et untuk melihat keadaan sekolah tersebut;
- Bahwa barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang hilang pada saat itu antara lain 13 (tiga belas) buah Tablet, 1 (satu) paket Proyektor, 1 (satu) buah Komputer PC, 1 (satu) buah Wirelles, 1 (satu) buah kabel data, 2 (dua) buah Printer, 1(satu) buah Soundsystem, 1 (satu) buah Kipas angin, 1 (satu) buah Globe peta dunia, sebenarnya Tablet itu ada sebanyak 18 (delapan belas) buah tetapi 5 (lima) buah Tablet ada sama guru SD 10 Batu Badinding;
- Bahwa 13 (tiga belas) buah Tablet yang hilang tersebut masih disimpan dalam kardus;
- Bahwa merk Printer yang hilang adalah 1 (satu) printer merk Canon MP 237 masih dipakai dan yang 1 (satu) lagi merk Canon sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa barang-barang inventaris tersebut pernah dititipkan di rumah saksi Hamidah, yaitu antara lain Tablet, Proyektor, Komputer dan Wirelles;
- Bahwa barang-barang inventaris yang hilang belum dibuatkan nomor inventarisnya, karena Dinas Pendidikan memberikan kode pada bulan November 2020, dan saksi belum sempat menempelkan nomor kodenya tersebut karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan;
- Bahwa semua barang-barang inventaris tersebut sudah ada daftar BMN (Barang Milik Negara) nya;

Halaman 17 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inspektorat datang ke SD Negeri 10 Batu Badinding pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa yang mengambil barang inventaris tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan saksi melihat Polisi membawa barang berupa 1 (satu) buah Globe (bola dunia) dan 1 (satu) buah monitor komputer merk HP dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa Polisi yang datang kerumah Terdakwa pada saat penangkapan ada berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, adalah Kepala sekolah yaitu saksi Amiruddin Pgl Amir dan langsung dilaporkan pada saat kejadian diketahui;
 - Bahwa yang dirusak disekolah adalah loteng kepala sekolah dan loteng kelas 2 (dua) dan tripleknya diletakkan dibawah dalam keadaan utuh dan masih bisa dipasang kembali;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat barang-barang diruangan kepala sekolah berantakan;
 - Bahwa tidak ada jendela yang dirusak pada saat kejadian;
 - Bahwa kerugian pihak sekolah akibat hilangnya barang-barang inventaris tersebut sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2019 SD Negeri 10 Batu Badinding tidak benar ada mendapatkan Tablet sebanyak 18 buah sebagaimana yang termuat dalam daftar inventaris yang saksi perlihatkan dipersidangan, sekolah mendapatkan bantuan pada tahun 2020, kemungkinan yang tertulis itu adalah kesalahan dari Dinas Pendidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpang barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SALIM PGL. SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa bekerja di Bukittinggi, kemudian Terdakwa pulang ke Kumpulan dengan membawa pakaian dan parfum saksi, setelah itu saksi pulang ke Kumpulan mencari Terdakwa, tetapi saksi tidak ada menemui Terdakwa dirumahnya, kemudian ada teman saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa berada ditempat pacarnya di Alahan Mati, kemudian saksi pergi ke Alahan Mati bersama saksi Hakekat Rabbani Ikhsan pgl. Hakik. Sesampainya saksi dan saksi Hakekat Rabbani Ikhsan pgl. Hakik di Alahan Mati, saksi akhirnya bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi meminta pakaian saksi yang dibawa Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menjawab "pinjamlah saya dulu, karena saya mau bertunangan, sabarlah dulu saya lagi dicari Polisi" lalu saksi bertanya "ada masalah apa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya mencuri Komputer disekolah" katanya, kemudian saksi bersama saksi Hakekat Rabbani Ikhsan pgl. Hakik pulang ke Kumpulan setelah itu sorenya saksi kembali lagi ke Bukittinggi;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa yang mengambil barang-barang di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut antara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang yang diambil dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Alahan Mati, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa barang yang diambilnya di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut hanya komputer saja, dan uang hasil penjualan komputer tersebut dibelikannya Handphone merk Xiaomi warna hitam, pada saat itu Terdakwa memperlihatkan Handphone tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke Kumpulan, kakak saksi yang bernama fitriani cerita bahwa Terdakwa telah menipunya dengan cara Terdakwa menjual Handphone kepada kakak saksi, kemudian Handphone tersebut dipinjam Terdakwa kepada anak kakak saksi, setelah dipinjamnya Handphone tersebut tidak dikembalikan lagi kepada anak kakak saksi,

Halaman 19 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



lalu saksi menceritakan kepada kakak saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik SD Negeri 10 Batu Badinding bersama teman-temannya, setelah itu kakak saksi melaporkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding, setelah itu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bonjol;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Riski (DPO), saudara Riski (DPO) adalah adik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan barang-barang di SD Negeri 10 Batu Badinding, saksi mengetahuinya hanya dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengambil barang-barang di SD Negeri 10 Batu Badinding, dalam pengambilan barang tersebut Terdakwa hanya bertugas mengawasi lokasi disekitar sekolah tersebut melihat apakah ada orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebagian Komputer sudah dijual dan sebagian lagi ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi lebih dulu mengetahui ada pengambilan barang di SD Negeri 10 Batu Badinding dari cerita orang-orang di kampung, lebih kurang setelah 1 (satu) bulan kemudian barulah saksi tahu dari cerita Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan kepala sekolah SD Negeri 10 Batu Badinding, kerugian yang dialami sekolah akibat hilangnya barang-barang inventaris sekolah tersebut adalah sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpang barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas atas keterangan saksi, yang mengatakan pelaku pencurian di sekolah tersebut sebanyak 8 (delapan) orang yang benar adalah 4 (empat) orang;

7. Saksi Hakekat Rabbani Ikhsan Pgl. Hakik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 20 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi “dimana paman” dan ketika saksi tanya dimana keberadaannya Terdakwa tidak mau mengatakannya lalu saksi tanya kepada Terdakwa “mengapa paman, apa masalahnya” lalu dijawab Terdakwa “pusing saya rokok tidak ada, datang preman menyembunyikan barang hasil curian kerumah saya”, lalu saksi tanya lagi “siapa saja pelakunya” lalu dijawab Terdakwa “itu-itu juga orangnya”, setelah itu Terdakwa menutup telepon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja barang hasil curian yang dititipkan di rumah Terdakwa tersebut, karena Terdakwa tidak ada memberitahu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menitipkan barang tersebut di rumah Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada memberitahu saksi;
- Bahwa saksi tahu barang yang hilang di sekolah tersebut saat saksi dikantor Polisi, yang mana Polisi memperlihatkan barang bukti berupa monitor komputer yang hilang disekolah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara riski (DPO), ia adalah orang medan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mau menerima barang dititipkan di rumahnya, karena orang yang menitipkan barang tersebut memberi Terdakwa rokok;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Terdakwa pada bulan Juli 2021;
- Bahwa orangtua Terdakwa berada di Malaysia;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak mungkin mengambil barang tersebut, karena Terdakwa sering ikut pengajian bersama saksi di Mesjid;
- Bahwa yang menanggung makan Terdakwa sehari-hari adalah kakak ibunya yang tinggal disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang orang lain;
- Bahwa dari rumah Terdakwa kelihatan bagian samping dari SD Negeri 10 Batu Badinding;
- Bahwa Terdakwa sering mengeluh tidak punya rokok, karena Terdakwa perokok berat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpang barang-barang tersebut;

Halaman 21 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2021, hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa mengetahui ada kejadian pengambilan barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara Riski (DPO) sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian saudara Manjoik (DPO) menelepon saudara Riski (DPO), dan Terdakwa mendengar saudara Riski (DPO) dan saudara Manjoik (DPO) cerita-cerita tentang Speker yang ada di SD Negeri 10 Batu Badinding;
- Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Terdakwa hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saudara Riski (DPO), dan pacar Riski yang bernama Bela;
- Bahwa saudara Bela ada di rumah Terdakwa, karena sebelumnya saudara Riski (DPO), mengatakan kepada Terdakwa "bisa dibawa Bela kerumah abang dan bisa kah dipakai rumah abang soalnya saya mau membongkar sekolah" lalu Terdakwa jawab "oke";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab "oke" karena Terdakwa kira hanya speker yang akan diambil oleh saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya disekolah tersebut;
- Bahwa pukul 20.00 WIB saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya mengatakan kepada Terdakwa pada pukul 03.00 WIB, ia bersama teman-temannya akan mengambil barang di SD Negeri 10 Batu Badinding, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya tersebut datang kerumah Terdakwa dengan membawa barang-barang yang diambilnya disekolah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa duduk di sofa di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat ada cahaya senter dari sekolah tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah Terdakwa, kemudian saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya masuk

Halaman 22 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam rumah Terdakwa, dan membagi-bagi barang-barang yang diambil mereka dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut membagi-bagi barang, Terdakwa hanya menanyakan uang sewa yang dijanjikan saudara Riski (DPO) sebelumnya karena telah memakai rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil tersebut, namun pada saat itu saudara Riski (DPO) mengatakan “nantilah dijual dulu barang ini”;
- Bahwa jumlah orang yang mengambil barang-barang di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, ada sebanyak 4 (empat) orang dan yang Terdakwa kenal adalah saudara Riski (DPO) dan saudara Manjoik (DPO) sedangkan 2 (dua) orang lagi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa barang-barang milik sekolah yang diambil saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya tersebut antara lain Tablet, Speker, Proyektor, Kibor, mos dan layar monitor komputer, kabel-kabel, kertas-kertas, printer dan ada yang petak seperti DVD;
- Bahwa saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya tidak ada mengambil Kipas angin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Komputer dan 1 (satu) buah Globe (bola dunia) juga diambil saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya dari SD Negeri 10 Batu Badinding;
- Bahwa banyaknya Tablet yang diambil saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya disekolah tersebut, lebih dari 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa Speker yang diambil saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya disekolah tersebut ada 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke sekolah, Terdakwa hanya menunggu saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembagian barang yang diambil dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, Terdakwa melihat Tablet dibagi sama rata, masing-masing mereka mendapat Tablet sebanyak 4 (empat) buah, saudara Manjoik (DPO) dapat Proyektor, kemudian pada saat mereka membagi-bagi Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah globe (bola dunia), lalu globe tersebut Terdakwa pegang dan Terdakwa mengatakan kepada saudara Riski (DPO) “ini untuk abang lah Ki” lalu saudara Riski (DPO) menjawab “ambillah bang” katanya, setelah barang-barang tersebut ditarok mereka didalam 1 (satu) buah kain sarung dan 1 (satu) buah selimut, tinggal layar monitor Komputer, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Riski (DPO) “ini untuk abang lah Ki” lalu dijawab Riski

Halaman 23 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ambillah bang” katanya, kemudian tidak sampai setengah jam saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya tersebut pergi dengan sepeda motor dengan membawa barang-barang yang sudah dibungkusnya dengan kain sarung dan selimut tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian setelah kejadian saudara Riski (DPO) datang pagi-pagi ke rumah Terdakwa, sambil minum kopi lalu saudara Riski (DPO) memberi Terdakwa rokok dan saudara Riski (DPO) juga memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut adalah hasil penjualan barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang telah saudara Riski (DPO) dan teman-temannya ambil;
 - Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan membeli Handphone baru merk Xiaomi;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu merk Tablet yang hilang, tetapi dikotaknya Terdakwa lihat ada tulisan Lextorn;
 - Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) buah globe (bola dunia) tersebut karena Terdakwa berpikir bisa dibaca-baca dan bisa juga dijadikan sebagai hiasan, sedangkan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP tersebut Terdakwa minta karena Terdakwa pikir itu adalah Televisi;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Riski (DPO), adalah saudara Riski (DPO) anak Etek Terdakwa, Ibu Terdakwa dengan Ibu saudara Riski (DPO) kakak beradik;
 - Bahwa pada saat polisi datang kerumah Terdakwa, Polisi menyuruh Terdakwa membuka pintu rumah, ketika pintu rumah Terdakwa terbuka langsung terlihat 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) yang ada diruang tamu;
 - Bahwa Terdakwa sering bermain dengan yuda Anak etek Upik;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) tersebut karena Terdakwa takut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil ataupun menyimpang barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi SUSILA WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi melihat langsung saat Polisi dari Polsek Bonjol datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) dirumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang di sekolah tersebut, tetapi anak saksi yang bernama Yuda, pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak mau lagi main ke rumah Terdakwa, karena ada barang curian dari SD Negeri 10 Batu Badinding yang dititipkan saudara Riski (DPO) dirumah Terdakwa, dan Terdakwa diberi imbalan;
 - Bahwa anak saksi mengetahui ada barang curian di rumah Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang cerita kepada anak saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara Riski (DPO) sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan saudara Riski (DPO) adalah Ibu saudara Riski (DPO) dan Ibu Terdakwa bersaudara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keseharian Terdakwa baik-baik saja, dan Terdakwa berteman dengan anak saksi dan Terdakwa sering tidur dirumah saksi;
 - Bahwa saksi tahu ada pengambilan barang di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ikut mengambil barang disekolah tersebut, Terdakwa hanya dapat imbalan uang untuk menitipkan barang dirumahnya;
 - Bahwa menurut cerita orang, yang mengambil barang disekolah tersebut adalah saudara Manjoik (DPO);

Halaman 25 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan SD Negeri 10 Batu Badinding kehilangan barang-barang, yang saksi ingat tahun 2021;
 - Bahwa jumlah Polisi yang datang kerumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pertama ada 2 (dua) orang, setelah itu ada lagi Polisi yang datang tetapi saksi tidak tahu berapa orang Polisi yang datang tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sudah diborgol, kemudian Polisi minta kunci rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kunci rumahnya tidak ada, kemudian rumah Terdakwa dibongkar oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang membiayai hidup Terdakwa sehari-hari adalah orang tuanya, biasanya Terdakwa tinggal di Malaysia bersama orangtuanya, namun karena Covid Terdakwa tidak bisa pergi ke Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak percaya Terdakwa mengambil barang disekolah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap oleh polisi dari cerita masyarakat, dimana saksi mendengar rumah Terdakwa dibongkar Polisi karena ada pengambilan barang-barang di SD Negeri 10 Batu Badinding;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri dirumahnya, karena orangtuanya tinggal di Malaysia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Ikut mobil truk;
- Bahwa saksi sering bergaul dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa sering minum kopi bersama dan pergi ke mesjid bersama;

Halaman 26 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Riski (DPO) sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan saudara Riski (DPO) adalah Ibu saudara Riski (DPO) dan Ibu Terdakwa bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang di SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut;
- Bahwa saksi tidak percaya Terdakwa mengambil barang disekolah tersebut, karena saksi dan Terdakwa sering sholat berjamaah di mesjid; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit monitor komputer merk HP;
2. 1 (satu) buah globe (bola dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekitar pukul 02.55 WIB bertempat di SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, saudara Riski (DPO), Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya telah mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding tanpa izin yaitu antara lain 13 (tiga belas) buah tablet, 1 (satu) unit proyektor, 1 (satu) unit komputer merk HP, 1 (satu) buah wireless merk D-Link, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) buah Printer merk canon MP 320, 1 (satu) buah printer merk canon IP 237, 1 (satu) unit soundsystem merk advan digital, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako dan 1 (satu) buah Globe (bola dunia);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saudara Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti malam ia akan mengambil barang di SD Negeri 10 Batu Badinding dan menanyakan apakah bisa rumah Terdakwa dipakai untuk menyimpan barang yang diambil nantinya, dan pada saat itu Terdakwa menjawab oke karena sepengetahuan Terdakwa barang yang akan diambil saudara Riski (DPO) dan kawan-kawannya hanya speaker dan saudara Riski (DPO) berjanji akan memberika Terdakwa uang sebagai imbalan karena rumahnya akan dipakai. Kemudian sekitar pukul 02.55 WIB saudara Riski (DPO), Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak

Halaman 27 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Namanya mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya sambil mengamati arah sekolah menunggu saudara Riski (DPO) dan teman-temannya datang. kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat ada cahaya senter dari sekolah tersebut yang Terdakwa tahu itu adalah cahaya senter yang dihidupkan saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Terdakwa, dan saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya masuk kedalam rumah Terdakwa, dan membagi-bagi barang-barang yang diambil merka dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut;

- Bahwa pada saat saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya membagi-bagi barang yang diambil dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) globe (bola dunia), dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan Terdakwa memintanya kepada saudara Riski (DPO) dan di iyaikan oleh saudara Riski (DPO) kemudian tidak sampai setengah jam saudara Riski (DPO), Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya pergi dengan sepeda motor dengan membawa barang-barang yang sudah dibungkus mereka dengan kain sarung dan selimut tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) buah globe (bola dunia) karena Terdakwa berpikir barang tersebut bisa dibaca-baca dan bisa juga dijadikan sebagai hiasan, sedangkan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP tersebut Terdakwa minta karena Terdakwa pikir itu adalah Televisi;
- Bahwa Terdakwa bersedia rumahnya dipakai saudara Riski (DPO) dan teman-temannya untuk menyimpan barang yang diambil dari SD Negeri 10 Batubadinding tersebut karena saudara Riski (DPO) menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai imbalan karena rumahnya sudah dipakai;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sejak kejadian, saudara Riski (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberi Terdakwa rokok dan juga uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut merupakan sebagian dari hasil menjual barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batubadinding yang telah diambil saudara Riski (DPO) dan teman-temannya. Kemudian uang tersebut telah Terdakwa pakai untuk membeli Handphone baru merk Xiaomi dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian pengambilan barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu badinding tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi

Halaman 28 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tepatnya pada pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021, dan dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia);

- Bahwa atas kejadian diambilnya barang inventaris tersebut, SD Negeri 10 Batu Badinding mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 46.605.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil atau menyimpan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga untuk dibuktikan, yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperhadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD HAFIZUL Panggilan HAFIZ alias HAFIS dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Suatu Benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekitar pukul 02.55 WIB bertempat di SD Negeri 10 Batu Badinding yang beralamat di Batu Badinding Selatan Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, saudara Riski (DPO), Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya telah mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding tanpa izin yaitu antara lain 13 (tiga belas) buah tablet, 1 (satu) unit proyektor, 1 (satu) unit komputer merk hp, 1 (satu) buah wireless merk d-link, 1 (satu) buah kabel data, 1 (satu) buah printer merk canon mp 320, 1 (satu) buah printer merk canon ip 237, 1 (satu) unit soundsystem merk advan digital, 1 (satu) buah kipas angin merk miyako dan 1 (satu) buah globe (bola dunia);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saudara Riski (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 30 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



mengatakan bahwa nanti malam ia mau mengambil barang di SD Negeri 10 Batu Badinding dan menanyakan apakah bisa rumah Terdakwa dipakai untuk menyimpan barang yang diambil nantinya, dan pada saat itu Terdakwa menjawab oke karena sepengetahuan Terdakwa barang yang akan diambil saudara Riski (DPO) dan kawan-kawannya hanya speaker dan saudara Riski (DPO) menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai imbalan karena rumahnya sudah dipakai. Kemudian sekitar pukul 02.55 WIB saudara Riski (DPO), Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya sambil mengamati arah sekolah menunggu saudara Riski (DPO) dan teman-temannya datang. kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat ada cahaya senter dari sekolah tersebut yang Terdakwa tahu itu adalah cahaya senter yang dihidupkan saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Terdakwa, dan saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya masuk kedalam rumah Terdakwa, dan membagi-bagi barang-barang yang diambil mereka dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, kemudian pada saat saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya membagi-bagi barang yang diambil dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah globe (bola dunia), dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan Terdakwa memintanya kepada saudara Riski (DPO) dan di iyakan oleh saudara Riski (DPO);

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian pengambilan barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu badinding tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu tepatnya pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 dan dari rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta 1 (satu) buah globe (bola dunia), dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP kepada saudara Riski (DPO) dan hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi barang-barang tersebut masih berada dan ditemukan di dalam rumah Terdakwa termasuk ke dalam sub unsur “menyimpan”;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Barang Tersebut Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada unsur sebelumnya, Terdakwa diketahui telah mengetahui bahwa 1 (satu) buah globe (bola dunia), dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah sebagian dari barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding yang telah diambil oleh saudara Riski (DPO) Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya tanpa seizin dari pihak SD Negeri 10 Batu Badinding atau izin dari pihak lain yang berwenang, yang kemudian perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi SD Negeri 10 Batu Badinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur “yang diketahui bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dan oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada 3 (tiga) golongan pelaku dari suatu tindak pidana yaitu :

- Yang melakukan (*Pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*);
- Yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat atau mewujudkan sesuatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada unsur-unsur sebelumnya diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saudara Riski (DPO) meminta kepada Terdakwa

Halaman 32 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



agar rumah Terdakwa dipakai untuk menyimpan barang yang akan diambil nantinya dari SD Negeri 10 Batu badinding, dan pada saat itu Terdakwa bersedia karena saudara Riski (DPO) menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa sebagai imbalan karena rumah Terdakwa sudah dipakai. Kemudian sekitar pukul 02.55 WIB saudara Riski (DPO), Saudara Manjoik (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya mengambil barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya sambil mengamati arah sekolah menunggu saudara Riski (DPO) dan teman-temannya datang. kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa melihat ada cahaya senter dari sekolah tersebut yang Terdakwa tahu itu adalah cahaya senter yang dihidupkan saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu rumah Terdakwa, dan saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya masuk kedalam rumah Terdakwa, dan membagi-bagi barang-barang yang mereka ambil dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, kemudian pada saat saudara Riski (DPO) bersama teman-temannya membagi-bagi barang yang diambil dari SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah globe (bola dunia), dan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP kemudian Terdakwa memintanya kepada saudara Riski (DPO) dan di iyaikan oleh saudara Riski (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta 1 (satu) buah globe (bola dunia) dari barang-barang yang diambil saudara Riski (DPO) dan teman-temannya tersebut karena Terdakwa berpikir globe tersebut bisa dibaca-baca dan bisa juga dijadikan sebagai hiasan, sedangkan 1 (satu) unit monitor komputer merk HP tersebut Terdakwa minta karena Terdakwa pikir itu adalah Televisi;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sejak kejadian, saudara Riski (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberi Terdakwa rokok dan juga uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai imbalan karena rumah Terdakwa sudah dipakai untuk menyimpan sementara barang inventaris milik SD Negeri 10 batu badinding yang telah diambil dan uang tersebut merupakan sebagian dari hasil menjual barang-barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu Badinding tersebut. Kemudian uang tersebut telah Terdakwa pakai untuk membeli Handphone baru merk Xiaomi dan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta sendiri 1 (satu) buah globe (bola dunia) dan 1 (satu) unit monitor komputer merk Hp kepada saudara Riski (DPO) karena Terdakwa pikir globe tersebut bisa

Halaman 33 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca-baca dan bisa juga dijadikan sebagai hiasan, dan monitor komputer merk HP tersebut Terdakwa pikir adalah Televisi, kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah diketahuinya diambil tanpa seizin dari pihak yang berwenang tersebut dirumahnya hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi telah memenuhi unsur “yang melakukan” dan oleh karena salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa barang bukti sesuai yang terungkap dan diperlihatkan dalam persidangan hanya 1 (satu) unit monitor merk HP, bukan 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari CPU, Monitor komputer merk Hp, keyboard serta mouse sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti lainnya 1 (satu) buah globe atau bola dunia;

Terhadap hal ini oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga telah terbukti bahwa memang benar bahwa hanya ada 1 (satu) unit monitor komputer merk HP bukan 1 (satu) unit komputer yang terdiri dari CPU, Monitor komputer merk Hp, keyboard serta mouse dan Penuntut Umum juga di dalam tanggapannya telah menyatakan bahwa barang bukti yang tercantum dalam surat tuntutan telah terjadi kesalahan pengetikan sehingga kata “monitor” tidak muncul pada hardcopy surat tuntutan dan memang benar adanya barang bukti tersebut berupa 1 (satu)

Halaman 34 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit monitor komputer merk Hp dan 1 (satu) buah globe (bola dunia) maka barang bukti yang dianggap terbukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit monitor komputer merk HP dan 1 (satu) buah globe (bola dunia);

2. Mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, oleh karena Terdakwa jujur, berterus terang dalam persidangan, bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan masa penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit monitor komputer merk HP;
2. 1 (satu) buah globe (bola dunia);

Oleh karena terbukti merupakan barang inventaris milik SD Negeri 10 Batu badinding, maka dikembalikan kepada SD Negeri 10 Batu badinding melalui saksi AMIRUDDIN Pgl AMIR, S.Pd.SD;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 35 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafizul Panggilan Hafiz Alias Hafis tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit monitor komputer merk HP;
 - 2) 1 (satu) buah globe (bola dunia);Dikembalikan kepada SD Negeri 10 Batu Badinding melalui saksi Amiruddin Pgl Amir, S.Pd.SD;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami Kristin Jones Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan S, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 36 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Debby Khristina, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MORANDO AUDIA HASONANGAN
S, S.H.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

MISBAHUL ANWAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YENNI

Halaman 37 dari 37.Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)